



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN PAJAK DAERAH
UNTUK PEMULIHAN EKONOMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Kota Cimahi memberikan keringanan untuk wajib pajak;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Daerah Untuk Pemulihan Ekonomi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN PAJAK DAERAH UNTUK PEMULIHAN EKONOMI.

Pasal 1


Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB,



adalah harga rata-rata Air Tanah per satuan *volume* di Daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan Air Tanah dibagi dengan *volume* produksinya.

10. Sistem Aplikasi Pajak Akurat Sempel Terjangkau dan Informatif yang selanjutnya disebut Sipasti adalah sistem pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola Pemerintah Daerah Kota.
11. Pengurangan Pajak Daerah Pada Keadaan Pandemi Covid-19 adalah pengurangan pajak kepada wajib pajak dikarenakan keadaan Pandemi Covid-19.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
17. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
18. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.



Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Pengurangan Pajak Daerah untuk pemulihan ekonomi.

Pasal 3

Pajak Daerah yang diberikan Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu pengurangan terhadap:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- b. Pajak Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Wali Kota memberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar 100% untuk ketetapan Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada Bulan Maret sampai dengan Bulan September 2022;
- (2) Wali Kota memberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar 50% untuk ketetapan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada Bulan Maret sampai dengan Bulan September 2022;
- (3) Wali Kota memberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a untuk ketetapan di atas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai berikut :
 - a. 10% untuk Wajib Pajak yang membayar PBB sampai dengan akhir Bulan Maret 2022;
 - b. 5% untuk Wajib Pajak yang membayar PBB pada Bulan April 2022;
 - c. 2,5% untuk Wajib Pajak yang membayar PBB pada Bulan Mei 2022; dan
- (4) Bagi para pensiun, veteran dan pemohon pengurangan yang mengajukan permohonan di tahun 2019 sampai dengan 2021 serta sudah dikabulkan diberikan



pengurangan secara otomatis dengan besaran pengurangan maksimal dan sesuai kriteria subjek pajaknya tanpa mengajukan permohonan.

Pasal 5

- (1) Wali Kota memberikan pengurangan ketetapan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Pengurangan ketetapan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyesuaian Harga Air Baku berdasarkan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pajak untuk masa pajak sampai dengan masa pajak Bulan Desember tahun 2022.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pajak melakukan penyesuaian Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pajak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengurangan Pajak Daerah untuk pemulihan ekonomi.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pajak melaporkan penyelenggaraan dan pengawasan Pengurangan Pajak Daerah untuk pemulihan ekonomi kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.



Pasal 8

Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan Pengurangan Pajak Daerah untuk pemulihan ekonomi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pajak menyelenggarakan Pengurangan Pajak Daerah untuk pemulihan ekonomi.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 Februari 2022


Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 649

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN PAJAK DAERAH
UNTUK PEMULIHAN EKONOMI

I. UMUM

Keadaan Pandemi Covid-19 ini memberikan tekanan terhadap sektor perekonomian serta kemampuan daya beli masyarakat di Indonesia. Terdapat empat sektor yang paling tertekan akibat Pandemi Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi dan sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi akan mengalami kontraksi.

Sektor rumah tangga akan mengalami tekanan dari sisi konsumsi karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah, sehingga daya beli pun menurun. Tak hanya itu, sektor rumah tangga juga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama bagi keluarga miskin dan rentan di sektor informal.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha, sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu. *Non Performing Loan* (NPL) perbankan untuk UMKM turut berpotensi meningkat signifikan, sehingga berpotensi semakin memperburuk kondisi perekonomian.

Sektor UMKM juga terpukul yang biasanya selama ini menjadi *safety net* sekarang akan mengalami pukulan yang sangat besar karena ada restriksi kegiatan ekonomi dan sosial.

Sektor korporasi yang akan paling terganggu aktivitas ekonominya adalah manufaktur, perdagangan, transportasi serta akomodasi seperti perhotelan dan restoran. Gangguan aktivitas sektor korporasi yang disebabkan tekanan wabah Covid-19 akan menyebabkan penurunan pada kinerja bisnis dan terjadi pemutusan hubungan kerja hingga ancaman kebangkrutan.

Sektor keuangan juga mengalami tekanan akibat pandemi ini yaitu perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami



persoalan likuiditas dan *insolvency*.

Pada saat ini Pemerintah Pusat telah menggaungkan masa pemulihan ekonomi nasional.

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif.

Pemerintah Daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi berusaha untuk ikut serta dalam pemulihan ekonomi nasional dengan melakukan pengurangan pajak. Pengurangan pajak ini merupakan delegasi dari Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum dalam memberikan Pengurangan Pajak Daerah Untuk Pemulihan Ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 129

